



**KEPALA DESA REJODADI
KABUPATEN BANYUASIN**

**RANCANGAN PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJODADI,

- Menimbang :** a. bahwa pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah diatur dalam Peraturan Desa Rejodadi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejodadi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Banyuasin Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor ... Tahun tentang Evaluasi Perkembangan Tingkat Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Desa Rejodadi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejodadi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rejodadi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Rejodadi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 014);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 125);
20. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor ... Tahun tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Nomor ...);
22. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 313/KTPS/I/2015 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa MAINAN Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
23. Peraturan Desa REJODADI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa REJODADI Kecamatan SEMBAWA Kabupaten Banyuasin (Lembaran Desa REJODADI Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa REJODADI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa REJODADI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa REJODADI Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin (Lembaran Desa REJODADI Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa REJODADI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun dalam Wilayah Desa Rejodadi (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2017 Nomor 9);

25. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa REjodadi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rejodadi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2017 Nomor 12);
26. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejodadi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rejodadi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Rejodadi Tahun 2018 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJODADI
dan
KEPALA DESA REJODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA REJODADI NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Banyuasin, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Camat, selanjutnya disebut Camat Sembawa adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa, selanjutnya disebut Desa Mainan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut Pemerintahan Desa Rejodadi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, selanjutnya disebut Pemerintah Desa Rejodadi adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa, selanjutnya disebut Kepala Desa Rejodadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Perangkat Desa, selanjutnya disebut Perangkat Desa Rejodadi adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Bendahara Desa), unsur pelaksana teknis (Kepala Seksi), dan unsur pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun).
13. Sekretaris Desa adalah unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertindak selaku koordinator bidang administrasi Pemerintahan dan koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
14. Kepala Urusan adalah unsur dari staf Sekretariat Desa yang melaksanakan urusan sesuai dengan tugas bidangnya.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan tugas operasional bidangnya.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Kepala Dusun adalah unsur dari pelaksana kewilayahan sesuai dengan satuan tugas kewilayahannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
25. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan untuk pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

(3) Jumlah . . .

- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. pimpinan Sekretariat Desa; dan
 - b. staf Sekretariat Desa.
- (2) Pimpinan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Sekretaris Desa.
- (3) Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kepala Urusan Perencanaan;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan c.
Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 4

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan c.
Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 5

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala Dusun 1;
- b. Kepala Dusun 2;
- c. Kepala Dusun 3;

BAB III KEPALA DESA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - e. menetapkan APB Desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa kepada BPD;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa;
 - g. menetapkan . . .

- g. menetapkan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan keahliannya dan/atau dapat melaksanakan mutasi/rotasi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melalui proses konsultasi dan rekomendasi persetujuan tertulis Camat; dan
 - h. mendapatkan cuti.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - q. memfungsikan Kantor Desa;
 - r. melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa;
 - s. menghadiri undangan Bupati, Kepala SKPD, Camat, dan BPD secara langsung ataupun mewakilkan;
 - t. menyampaikan surat izin kepada Camat apabila akan meninggalkan Desa untuk urusan kedinasan atau urusan pribadi baik secara tertulis atau melalui komunikasi lainnya;
 - u. menandatangani Daftar Hadir Harian; dan
 - v. berdomisili/bertempat tinggal di Desa Rejodadi.

Bagian . . .

**Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**Bagian Keempat
Laporan Kepala Desa**

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

**BAB IV PERANGKAT
DESA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan direkomendasikan secara tertulis oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal . . .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa memiliki hak :

- a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. menyampaikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Kepala Desa; dan c. mengajukan izin kepada Kepala Desa.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memfungsikan Kantor Desa;
- b. menandatangani Daftar Hadir Harian;
- c. mengidentifikasi, mendata dan menyampaikan laporan kondisi wilayah, dan/atau hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa;
- d. melaksanakan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kantor Desa;
- e. bersama-sama menyusun Rancangan RPJM Desa dan RKP Desa;
- f. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Desa sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa;
- g. memberitahukan atau meminta izin Kepala Desa dalam hal tidak masuk Kantor Desa dan/atau meninggalkan Desa;
- h. memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- i. melakukan pengawasan dan monitoring langsung ke lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Desa yang menjadi tugas dan fungsinya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa wajib membuat program kerja secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 14

(1) Perangkat Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Desa dari bawahannya wajib diolah dan ditindaklanjuti untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan dan perencanaan.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 15

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Desa.

Paragraf . . .

Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 1A
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 16A

- (1) Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasi urusan perencanaan dan pelaporan seperti menyusun rencana APB Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perencanaan dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 1B
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 16B

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang tata usaha dan umum.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang tata usaha dan umum yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Perlengkapan dan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang perlengkapan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Perlengkapan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan perlengkapan dan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan seperti membuka rekening kas Desa bersama Kepala Desa, mengambil, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perlengkapan dan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 18

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang diisi oleh Kepala Seksi yang terdiri atas seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan.

Paragraf . . .

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam seksi bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam seksi bidang kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang kesejahteraan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam seksi bidang pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang pelayanan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian . . .

**Bagian Keempat
Pelaksana Kewilayahan**

Pasal 22

- (1) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Dusun yang diisi oleh seorang Kepala Dusun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa harus berpedoman pada uraian tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
LARANGAN**

Pasal 24

Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- j. melanggar . . .

BAB VII TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dan wewenang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Desa bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (4) Kepala Desa dalam tugasnya melaksanakan tanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB VIII HAL MEWAKILI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa untuk mewakili dan melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- (2) Dalam hal yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah satu unsur yang dapat dipercaya sesuai bidang tugas dan fungsinya dan/atau berdasarkan senioritas.

BAB IX HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PIKET KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktifitas, dan efesiensi kerja, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus menaati hari kerja, jam kerja, dan piket kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Pengatur hari kerja, jam kerja, dan piket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB . . .

BAB X
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar setiap bulan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Kepala Seksi paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
 - d. Kepala Dusun dan Bendahara Desa paling sedikit 45 % (empat puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Selain penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, yang meliputi :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan dengan ketentuan mengikuti program kesehatan pemerintah yang besarnya sesuai dengan Kelas I;
 - c. tunjangan hari raya yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan penghasilan tetap;
 - d. tunjangan pengabdian sebagai pesangon yang diberikan apabila sudah berakhir masa jabatan untuk 1 (satu) kali selama menjabat yang besarnya paling banyak 2 (dua) bulan penghasilan tetap yang diterima;
 - e. tunjangan santunan kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang diterima; dan
 - f. tunjangan santunan kematian yang diterima ahli waris sebesar paling banyak 4 (empat) bulan penghasilan tetap yang diterima.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja Pemerintahan Desa.

BAB . . .

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Rejodadi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rejodadi.

Ditetapkan di Rejodadi
Pada tanggal 19 Februari 2020

KEPALA DESA REJODADI,



ISHAK JUARSA

Diundangkan di Rejodadi,
Pada tanggal 19 Februari 2020
SEKRETARIS DESA REJODADI,

SAPRIANTO

LEMBARAN DESA REJODADI TAHUN 2020 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN DESA REJODADI
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA REJODADI
KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN

